



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah dan taman dalam pembangunan memerlukan perhatian untuk mewujudkan kota yang bersih dan asri;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah dan taman perlu ada ketentuan dan kejelasan pengaturannya bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dan taman dapat dilakukan secara profesional, efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN TAMAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan unit kerja yang mengelola persampahan dan taman;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifatnya, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
10. Penghasil sampah adalah aktifitas manusia yang menghasilkan timbulan sampah;
11. Tempat penampungan sampah sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran - ulang, pengolahan dan / atau pemrosesan akhir sampah;
12. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
13. Taman adalah tempat yang disediakan masyarakat atau pemerintah daerah dan ditata sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang menyenangkan dan menjadi tempat bersenang- senang yang dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi;
14. Pengelolaan taman adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan taman;
15. Taman publik adalah taman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota;

16. Taman Swadaya adalah taman yang dikelola oleh masyarakat;
17. Jasa Pengelolaan sampah dan taman adalah pelayanan pengelolaan sampah dan taman yang diberikan pemerintah daerah kepada orang perorangan, masyarakat atau badan usaha;
18. Pembiayaan sampah dan taman adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah dan taman;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan sampah dan taman adalah:

- a. untuk terselenggaranya tanggungjawab pemerintah daerah bersama masyarakat dalam pengelolaan sampah dan taman; dan
- b. untuk terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja dibidang jasa pengelolaan sampah dan taman

Pasal 3

Pengelolaan sampah dan taman bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah dan taman yang berkelanjutan agar terciptanya lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah

Pasal 4

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan dan pemrosesan akhir, yang dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan sumber sampah.

Pasal 5

Jenis sampah yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

1. sampah basah (Organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk;
2. sampah kering (An Organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk; dan
3. sampah berbahaya adalah sampah yang terdiri dari bahan benda beracun, bahan kimia, dan bahan benda lainnya yang pengelolaannya mengandung resiko bahaya;

Pasal 6

Sifat sampah yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digolongkan menjadi :

1. sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat diambil / diangkat secara langsung oleh armada angkutan sampah untuk diolah atau dibuang ke TPA dan atau dimusnahkan;
2. sampah spesipik adalah sampah yang menurut sifatnya, konsentrasi dan / atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, agar dapat diambil/diangkut oleh armada angkutan sampah; dan
3. pengelolaan sampah berbahaya dan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Pasal 7

Sumber sampah yang akan dikelola meliputi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, kegiatan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, industri, hasil pembersihan saluran terbuka umum.

Paragraf 1 **Pengurangan**

Pasal 8

Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. membatasi sampah untuk meminimalkan produk sampah;
- b. mengguna - ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung; dan

- c. mendaur ulang dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui proses;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan *reward* kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang melakukan pengurangan sampah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan *punishment* kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang tidak melakukan pengurangan sampah sesuai volume dan jenis usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian reward dan punishment diatur dengan Peraturan Walikota;

Paragraf 2

Penanganan

Pasal 10

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya :

- a. pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan

sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

Pasal 11

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan pada :

- a. sumber; dan
- b. tempat pengolahan sampah terpadu;

Pasal 12

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah;

- (2) Pengangkutan sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, kegiatan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, industri, hasil pembersihan saluran terbuka umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha tertentu dari tempat penampungan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir;
- (3) Ketentuan pengangkutan yang meliputi jadwal dan syarat teknis alat angkut sampah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Pasal 14

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Paragraf 3
Pemrosesan Akhir

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan dan / atau menyediakan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Pemilahan dan penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 17

- (1) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menjamin tidak terjadinya dampak negatif terhadap pengembalian hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 18

- (1) Rencana pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Kedua
PENGELOLAAN TAMAN

Paragraf 1
Taman Publik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam merencanakan pengadaan taman kota berpedoman kepada Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- (2) Pengelolaan taman publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada Badan Usaha sebagai mitra kerja dalam bentuk kerjasama;
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan taman publik ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Paragraf 2
Taman Swadaya

Pasal 20

- (1) Taman swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselenggarakan secara perorangan maupun kelompok;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap upaya masyarakat yang hendak menyelenggarakan taman swadaya;
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi terhadap lokasi peruntukan taman swadaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang mempunyai hak terbebas dari sampah dan membuat taman di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa melaporkan / menyampaikan informasi atas perbuatan orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang tidak melakukan pengelolaan sampah dan taman kepada SKPD;
- (3) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha berhak untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan sampah dan taman;

Pasal 22

Setiap orang perserorangan, masyarakat dan badan usaha berkewajiban untuk :

- a. mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pemilahan sampah dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah pada sumber kegiatan penyebab adanya sampah;
- c. melakukan pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara;
- d. melakukan pemeliharaan terhadap taman publik dan/atau swadaya yang telah ada; dan / atau

- e. melakukan pencegahan dan perbaikan atas terjadi kerusakan taman;

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir sampah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah dan/ atau taman sebagai mitra kerja;

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah dan/atau taman, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan orang perorangan, masyarakat dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. membuang sampah spesifik dan sejenisnya;

- c. melakukan penanganan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Pasal 26

Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha dilarang memasukan sampah dari luar daerah kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.

BAB VII PERAN SERTA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha untuk berperanserta dalam pengelolaan sampah dan taman;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peranserta orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah dan taman diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan/atau taman wajib memiliki izin usaha;

- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan SKPD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSANSI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang diberikan;
- (2) Penentuan besaran tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan volume sampah yang ditimbulkan, jenis penghasil sampah, dan/atau jenis pelayanan yang diberikan;
- (3) Penetapan besaran tarif retribusi daerah berdasarkan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara progresif;
- (4) Penetapan besaran tarif retribusi daerah untuk jenis penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan atas jasa penanganan sampah untuk rumah tangga, badan sosial, dan badan usaha yang bersifat komersial;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Hasil pungutan retribusi, subsidi, dan / atau penghasilan lain yang sah untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

Pembiayaan pengelolaan sampah dan taman diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 32

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah yang dialami oleh orang.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

- (3) Kompensasi taman yang dikelola masyarakat atau dunia usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pada SKPD tertentu;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Walikota sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat menerapkan sanksi administrasi kepada orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar ketentuan dalam persyaratan perizinan;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat peringatan.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh Walikota dan sekaligus membatalkan perjanjian;
- (2) Orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD untuk mencabut izin usaha dan / atau menghentikan hubungan kontraktual apabila pengelolaan sampah dan/atau taman yang dilakukan oleh perseorangan, masyarakat dan badan usaha merugikan kepentingan umum dan / atau mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Muda, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN TAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Manusia dalam menjalani kehidupannya berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam, buatan maupun sosial, dan hakikat kesejahteraan hidup manusia ditentukan mutu hidup manusia itu sendiri yang memerlukan keseimbangan.

bahwa sampah merupakan sisa kecil dari segala bentuk kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi mutu hidup yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia serta membuat tidak nyaman dan mengganggu estetika.

bahwa taman merupakan faktor eksternal kehidupan manusia yang dapat meningkatkan mutu hidup manusia sehingga keberadaan taman dalam pembangunan kota yang telah ada selama ini dan yang akan datang sangat memerlukan perhatian guna mewujudkan suasana kota yang asri, indah dan nyaman.

bahwa keberadaan sampah dan taman dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan kota tidak bisa dihindarkan, sehingga perlu dikelola secara terencana, terpadu dan kesinambungan demi kesejahteraan hidup masyarakat.

bahwa dalam pengelolaan sampah dan taman perlu ada ketentuan dan kejelasan pengaturannya bagi Pemerintah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dan taman dapat dilakukan secara proposional, efektif dan efisien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Ayat 1 : Reward adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa bantuan modal dengan kredit lunak, bantuan hibah serta kemudahan-kemudahan lainnya.

Ayat 2 : Punishment adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa teguran, pencabutan izin, paksaan dll, sesuai Peraturan Perundang – Undangan

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Disamping itu juga terdapat sampah lain, seperti sampah spesifik yakni sampah yang karena sifat dan konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus. Yang tergolong sebagai sampah spesifik meliputi :
- a. sampah yang mendukung bahan berbahaya dan beracun
 - b. sampah yang mengandung limbah B3
 - c. sampah yang timbul akibat dari bahan beracun
 - d. puing bongkaran bangunan
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
 - f. sampah yang timbul tidak secara periodik.

Sehubungan dengan keberadaan sampah spesifik ini diperlukan adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat, karena memerlukan penanganan khusus dalam hal tata cara pengangkutan, pengolahan dan pembrosesan akhir sampah spesifik.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Uang Paksa : Sejumlah uang yang dipaksakan pembayarannya kepada orang perseorangan, masyarakat, badan usaha yang melanggar ketentuan dalam persyaratan perizinan

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

